



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 31/06.06/DPMTSP/IX/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **ZULKIFLI ZEIN, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM PAYUNG NEGERI"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dari permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: ZULKIFLI ZEIN, S.Pd
Alamat	: JL. SIDODADI GG. V
Nama Perusahaan/Yayasan	: PKBM PAYUNG NEGERI KECAMATAN BUKIT RAYA
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. SIDODADI GG. 5 NO. 53 HARAPAN RAYA
Kelurahan/Kecamatan	: Tangkerang Utara / Bukit Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Lembaga	: PKBM PAYUNG NEGERI
Alamat Lembaga	: JL. SIDODADI GG. 5 NO. 53 HARAPAN RAYA
Kelurahan/Kecamatan	: Tangkerang Utara / Bukit Raya
Jenis Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan	: PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C)
Nama Notaris	: ZULHENDRAWAN, S.H., S.E., M.Kn
No. Akte Notaris	: 04
Tanggal	: 29 Agustus 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **30 September 2024** sampai dengan tanggal **30 September 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 September 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIR, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

